

---

# Interpretasi Paham Radikalisme Pascabom di Surabaya dalam Perspektif Historis

Eko Setiawan  
Universitas Brawijaya

Naskah diterima 5 Jan 2019, direvisi 19 Maret 2019, disetujui 24 Mei 2019

---

**Abstract** *The humanitarian tragedy through a series of bombings carried out by one family, such as a willingness to be disguised for their actions as not to seek an attention, and the use of children in the acts of terrorism to sacrifice all family members, this has never happened in any part of the world which have swallowed recent casualties and property losses occurred in Surabaya, became a highlight for all Indonesian people and the world as well. The growth of radicalism eventually shows the face of violence in Indonesia, this terrorism movement is intended as a form of resistance, in carrying out its actions solely as a jihad to uphold the truth they believe in. The basis and purpose of their foundation is religion, but the religion which is narrowly understood and packaged in such a way becomes a radical ideology of resistance. It does not mean that terrorist activists of jihad are lack of education, some of them are smart people but they are frustrated by the socio-political hegemony of secular-hedonic culture. Terror is still one of the ways to express radicalism, a terror which is motivated by religious ideology and dissatisfaction, is very dangerous due to an excessive individual fanaticism and willingness to sacrifice oneself in achieving the goals.*

**Keywords:** *Radicalism, Surabaya Bomb, Historical Perspective*

**Abstrak** Tragedi kemanusiaan lewat seri peledakan bom yang dilakukan satu keluarga, seperti ingin dijadikan aksi penyamaran untuk aksi mereka supaya tidak terlalu mencuri perhatian, dan pemanfaatan anak-anak dalam aksi terorisme untuk mengorbankan seluruh anggota keluarga, ini yang belum pernah terjadi di belahan dunia manapun telah menelan korban jiwa dan kerugian harta benda baru-baru ini terjadi di Surabaya, menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. Tumbuh kembang radikalisme pada akhirnya menampilkan wajah kekerasan di Indonesia, gerakan terorisme ini dimaksudkan sebagaibentuk perlawanan, dalam melakukan aksinya semata-matasebagai jihad menegakkan kebenaran yang mereka yakini. Dasardan tujuan pijakan mereka adalah agama, tetapi agama yang difahami secara sempit dan dikemas sedemikian rupa menjadi ideologi perlawanan yang bersifat radikal. Bukan berartiaktifis terorisme jihad tidak berarti kurang pendidikan, sebagian dari mereka adalah orang-orang pintar tapi frustrasi oleh hegemoni sosial politik

---

---

budaya sekuler-hedonis. Teror masih saja menjadi salah satu cara mengekspresikan radikalitas, teror yang dimotivasi oleh ideologi agama dan ketidakpuasan, sangat berbahaya karena fanatisme individu yang berlebihan serta kesediaan untuk mengorbankan diri dalam mencapai tujuan.

**Kata Kunci:** *Paham Radikalisme, Bom Surabaya, Perspektif Historis*

---

## A. PENDAHULUAN

Secara umum paham gerakan radikalisme disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor ideologi dan faktor non ideologi, seperti ekonomi, status sosial, dendam, sakit hati, ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Faktor ideologi yang paling sulit diberantas dan memerlukan perencanaan yang matang butuh waktu yang cukup lama karena berkaitan dengan keyakinan dan emosi keagamaan yang kuat. Faktor tersebut hanya bisa diberantas secara permanen melalui jalan pendidikan (*soft treatment*) dengan cara melakukan deradikalisasi secara evolutif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Melalui pendekatan keamanan (*security treatment*) bisa dilakukan sementara untuk mencegah dampak serius yang ditimbulkan sesaat. Sementara faktor non ideologi lebih mudah untuk diatasi, suatu contoh radikalisme yang disebabkan oleh faktor kemiskinan cara mengatasinya adalah dengan membuat mereka hidup lebih layak dan sejahtera.

Istilah radikalisme berasal dari kata radikal yang berartikeras, kokoh, maju dan tajam dalam analisa berpikir. Secara umum radikalisme didefinisikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan (Partanto, 1994: 105). Selain itu radikalisme merujuk istilah sejenis seperti militan, garis keras, fundamentalisme atau cara-cara yang digunakan bersifat ekstrim dan tidak bisa diterima oleh orang lain (Cobuild, 2001: 997). Secara historis istilah fundamentalisme, muncul pertama dan populer di kalangan tradisi Barat-Kristen. Namun demikian, bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah kekerasan atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada di Barat. Sejarah awal gerakan fundamentalisme dalam Islam bisa merujuk kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasi gerakan fundamentalisme modern bisa dialamatkan kepada gerakan Wahabi Arab Saudi dan Revolusi Islam Iran (Azra, 1996: 107). Hal ini akan

sangat berbahaya karena ketika terjadi perselingkuhan antara agama dan kekuasaan, maka yang muncul kemudian adalah otoritarianisme atau kesewenang-wenangan penguasa (El fadl, 2004: 16). Golongan ini dapat dikategorikan dapat berubah menjadi gerakan-gerakan ekstrim, militan atau radikal (Kamaruzzaman, 2001: 21).

Studi tentang radikalisme, fundamentalisme dan ekstrimisme sudah cukup banyak dilakukan, dalam laporan penelitiannya C. Van Dijk tentang pemberontakan DI/TII SM. Kartosuwiryo, mengelaborasi sejarah DI/TII, tokoh-tokohnya, perkembangannya hingga akhirnya ditumpasnya DI/TII oleh pemerintah melalui aksi militer (Dijk, 1981: 21). Gerakan DI/TII ini dianggap sebagai cikal bakal munculnya kelompok-kelompok perlawanan berlatarbelakang agama di Indonesia. Meskipun gerakan ini dapat ditumpas pada tahun 1962, yang ditandai dengan ditangkapnya pimpinan DI/TII SM Kartosuwiryo pada tanggal 4 Juni 1962, dan kemudian dieksekusi pada 5 September 1962 setelah grasinya ditolak Presiden Soekarno, namun sebenarnya separatis gerakan ini tidak benar-benar mati (Solahudin, 2011: 77).Sepanjang sejarah manusia menjadi momok yang amat menakutkan, sebagai sebuah gerakan bersenjata senantiasa menyebabkan banyak korban dari masyarakat sipil tak berdosa. Ada empat faktor yang mendorong timbulnya fundamentalisme dalam Islam, yaitu kolonialisme Barat, dekadensi Barat, fundamentalisme Zionisme Israel, fundamentalisme Saudi Arabia (Garaudy, 1993: 71). Selain itu kategori kriteria Islam radikal antara lain, sebagai berikut: pertama, mempunyai ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem pemerintahan yang sedang berlangsung.Kedua, dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi kekerasan, bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan intimidasi terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan kelompok mereka.Ketiga, secara sosio-kultural dan sosio-religius kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan ritual yang khas.Keempat, kelompok Islam radikal seringkali bergerak secara bergerilya bawah tanah, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan (Husaini, 2006: 243).Kecemburuan sosial serta ketimpangan sosial yang merugikan komunitas muslim,menyebabkan terjadinya gerakan radikalisme yang ditopang oleh sentimen emosi keagamaan, juga dianggap bahaya terbesar keberlangsungan moralitas Islam (Asy'arie, 1992: 95). Sedangkan secara aksi, radikal dapat

diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan atas nama agama (Hasani, 2012: 11).

Tragedi kemanusiaan lewat seri peledakan bom yang menelan korban jiwa dan kerugian harta benda terus terjadi, baru-baru ini terjadi di Surabaya yang terjadi selama tiga kali berturut-turut dalam sepekan menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. Seri teror bom di Surabaya terjadi di tiga gereja yaitu Gereja Kristen Indonesia, yang berada di Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Madya nomor 1 Baratajaya, Kecamatan Gubeng dan yang terakhir Gereja Pantekosta bertempat di Jalan Arjuno. Serangan ini terorganisir dengan baik, mencermati ada selisih waktu antara 3 tempat kejadian itu sekitar 5 menit, dan memanfaatkan hari Minggu sebagai momentum yang mudah dalam melakukan aksi. Modus pelaku pura-pura ingin mengikuti misa atau kebaktian Minggu di gereja dan kemungkinan para pelaku bom merupakan satu jaringan, karena plotnya sama persis yaitu serangan bunuh diri. Tapi penggunaan modus seluruh anggota keluarga seperti ingin dijadikan penyamaran untuk aksi mereka supaya tidak terlalu mencuri perhatian, dan pemanfaatan anak-anak dalam aksi terorisme untuk mengorbankan seluruh anggota keluarga, ini yang belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. Taktik dan pesan yang ingin disampaikan dalam pelibatan istri dan anak yang dilakukan keluarga Dita Oeprianto dan satu keluarga lainnya saat membom tiga gereja dan Mapolrestabes Surabaya, pola ini dilakukan untuk mengaburkan jejak. Secara esensial, terorisme bunuh diri membunuh individu atau masyarakat yang pada saat bersamaan juga melakukan aksi bunuh diri dengan mengorbankan diri sendiri (Pape, 2003: 345). Pola serangan yang dilakukan sekeluarga terencana dan terbilang berhasil karena mengakibatkan 18 orang meninggal dunia serta puluhan lain terluka. Pola sekeluarga ini disinyalir akan ditiru kelompok lain dalam jaringan JAD karena keberadaan istri dan anak ternyata bisa menjadi solusi untuk lepas dari pantauan polisi dan pengaburan aksi. Keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam aksi bom bunuh diri, menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dan sangat mungkin memanipulasi anak untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Atas peristiwa tersebut, begitu besar peran dan pengaruh ibu dalam gerakan radikal tidak bisa diabaikan lagi. Fokus perhatian kepada perempuan tak bisa lagi sebatas hanya dilihat sebagai fungsi pedamping dan pendukung radikalisme melainkan harus sudah dilihat sebagai aktor

utama. Mereka tidak hanya sekadar memiliki impian dan harapan untuk mencium bau surga melalui suaminya belaka, melainkan melalui peran sendiri dengan membawa anak-anak yang telah ia manipulasi dalam suatu doktrin keyakinan.

Seperti diketahui para teroris yang menjadi dalang dibalik kegiatan pengeboman dianggap mengatasnamakan agama, padahal dalam kenyataannya aksi tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak mungkin bersendikan nilai agama yang benar. Hal itu harus segera diatasi sebelum terlambat menjadi momok yang menakutkan bagi kita semua. Disamping itu masyarakat pun jangan terus dibiarkan hidup dalam cengkraman ketakutan dan traumatis yang sangat mendalam, mengerikan dan sulit hilang. Hak hidup aman dan damai, tenteram masyarakat benar-benar sudah tercerabut dari dirinya. Untuk itu tujuan terorisme pelaku tindakan pengeboman itu untuk menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan dan bahkan agar tercipta *chaos*. Tidak mengherankan tindakan teroris itu secara universal sangat di kutuk sebagai perlakuan-perlakuan biadap dan tidak berperikemanusiaan. Dari sini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang interpretasi paham radikalisme Pascabom di Surabaya dalam perspektif Historis. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah: Terorisme dan radikalisme masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, dan sulit untuk ditangkal. Pergerakannya terus menyebar seperti virus, masuk ke tiap rongga kehidupan. Diperlukan upaya ekstra keras dan tepat untuk menumbuhkan kembali semangat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Pelaku bom bunuh diri adalah satu keluarga, melibatkan perempuan, hal ini mengingatkan kembali mengenai peran dan sosok perempuan yang cukup sentral dalam aksi terorisme. Di balik sosok feminim keibuan, perempuan berperan sebanding dengan laki-laki untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, dengan melibatkan anak-anak mereka merefleksikan bahwa aksi terorisme telah melampaui batas kemanusiaan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Makna Radikal**

Secara umum kata radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti akar pohon, dan fundamentalisme bermakna dasar atau inti.

Fundamentalis dengan radikal memang saling berkaitan tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki kesamaan arti yang sama-sama bermakna inti, kelompok radikalisme muncul dengan di landasipaham fundamentalis. Sesungguhnya, sejarah kemunculan fundamentalisme apabila di lacak secara akademis baru tumbuh sekitar abad ke-19 dan terus mengemuka sampai sekarang ini. Dalam tradisi barat sekuler hal ini ditandai keberhasilan industrialisasi pada hal-hal positif, tetapi di satu sisi negatif. Dari sisi negatif ditandaidengan munculnya perasaan kekosongan jiwa, kemurungan hati, kehampaan, dan ketidakstabilan perasaan.

Secara makna radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti akar, Sedangkan dalam bahasa Inggris kata *radical* dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, fundamental (Hornby, 2000: 691).Sedangkan kata *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim (Nuh, 2009: 36). Selain ituradikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak istimewa dan yang berkuasa (Kartodirdjo, 1985: 38). Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan sebuah gerakan-gerakan yang berusaha merombak secaratotal tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan jalan kekerasan (Rubaidi, 2007: 33). Sedangkan dalam lingkup ranah ilmu sosial, radikalisme diartikansebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasarsesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang telah dianutnya (Hasani, 2010: 19). Radikalisme berkaitan erat dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru dan berbeda (Susanto, 2007: 3). Sedangkan proses radikalisasi juga ada yang dihasilkan dari dinamika interaksi sosial pada kondisi mikro yang dipengaruhi oleh media sosial, teman sebaya, pemimpin, anggota keluarga, atau lingkungan sekitar, sehingga menerima pemahaman bahwa sesuatu dapat dan harus dilakukan untuk menghadapi hal-hal yang menjadi ancaman terhadap aliran kepercayaan atau pemahaman yang diyakininya (Veldhuis dan Staun, 2009: 63). Menurut Wilner (2009), radikalisme merupakan serangkaian proses personal di mana individu mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, agama secara ekstrim, dimana dalam pencapaian tujuannya

membenarkan penggunaan cara-cara kekerasan tanpa pandang bulu (Wilner, 2009: 8).

Dari beberapa pengertian radikalisme diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan radikal bila dilihat dari sudut pandang pemahaman agama merupakan gerakan yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap damai dan mencari kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek-praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik. Agama intrinsik memenuhi seluruh hidup dengan ajaran motivasi dan makna, sedang agama ekstrinsik menjadikan agama diperbudak untuk mendukung dan membenarkan kepentingan pribadi (Roqib, 2009: 189).

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme tampak pada lahirnya berbagai gerakan separatis/organisasi yang terbagi dalam 3 bentuk yaitu: pertama, ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam. Kelompok pertamaini diwakili oleh FPI dan Laskar Jihad. Orientasi radikalisme Islam ini lebih pada penerapan syariah pada tingkat masyarakat, tidak pada level negara, hanya saja mereka cenderung menggunakan cara atau pendekatan kekerasan. Kedua, memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia, kelompok kedua diwakili oleh NII yang dulunya diprakarsai oleh SM Kartosoewiryo yang sekaligus berperan sebagai imam NII. Ketiga, kelompok yang ingin mewujudkan kekhalifahan Islam, kelompok ini diwakili gerakan HizbutTahrir Indonesia (HTI), tergambar jelas dari perjuangan HTI yang menginginkan perubahan politik fundamental dan menggantinya dengan Negara Islam baru di bawah satu komando khilafah (Karagiannis dan Clark Mc Cauley, 2006: 318), sertamerta untuk menerapkan hukum Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebar luaskan ke seluruh dunia (HTO, 1999: 32), yang terakhir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang memperjuangkan berdirinya khilafah universal dan syariat Islam sebagai dasarnya (Turmudi, 2005: 5). Terbentuknya paham radikalisme dicapai melalui proses radikalisasi dimana terdapat beberapa aspek yang memiliki peranan penting selama proses tersebut berlangsung, yaitu *pertama* Proses Individu Radikalisasi dipandang sebagai salah satu proses pencarian identitas bagi individu (anak muda pada umumnya). Bagi anak muda, pencarian identitas merupakan

bagian dari proses mencari jati diri dan hubungan seseorang dengan dunia luar.

*Kedua* Dinamika Interpersonal, Radikalisasi memerlukan interaksi interpersonal dengan aktor-aktor lain untuk merangsang paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang tinggi dan mempengaruhi proses pemikiran individu yang menjadi target radikalisme.

*Ketiga* Pengaruh Lingkungan, Narasi dan kosa kata politik yang dipilih oleh organisasi keagamaan memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat dapat menjadi masukan narasi bagi kelompok kelompok radikal (Choudhury, 2007:21).

### **Hubungan Radikalisme dengan Terorisme**

Munculnya gerakan radikalisme dan terorisme dalam dunia Internasional telah ada sebagai fenomena yang eksistensinya muncul pada era 1960-an ketika aktivitas terorisme telah banyak terjadi di berbagai belahan dunia kelompok-kelompok ekstrimis yang termotivasi untuk menentang *status quo* politik dengan mengambil jalan kekerasan. Terorisme dan radikalisme ekstrim muncul sebagai bagian dari fenomena yang dihasilkan oleh sistem Internasional. Ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan organisasi Internasional, seperti halnya PBB yang dalam sudut pandang kelompok teroris lebih cenderung sebagai representasi kepentingan Negara-negara barat telah membuat mereka tidak percaya dan frustrasi terhadap efektifitas dari lembaga-lembaga tersebut dalam mengatasi permasalahan isu-isu global.

Paham radikalisme ekstrim dan terorisme merupakan salah satu wujud ancaman nyata terhadap kehidupan global. Dampak gerakan radikal dan teroris dapat berimplikasi terhadap segala sendi kehidupan, termasuk dinamika ekonomi, sosial dan politik yang dapat mengalami gangguan, sehingga mampu menciptakan rasa tidak aman pada masyarakat luas. Kekerasan yang mengatasnamakan agama sering sering dikaitkan ke dalam ranah radikalisme dan terorisme, semenjak dicetuskannya program Global War on Terror (GWOt) oleh Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September 2001 lalu berhasil mengangkat terorisme sebagai isu yang paling banyak diperbincangkan masyarakat dunia, saat merobohkan menara kembar World Trade Center (WTC) dan menghancurkan markas pertahanan AS (Pentagon) hanya dengan membajak empat pesawat komersil. Label kekerasan dan ekstrim yang



melekat menciptakan asumsi bahwa antara radikalisme dan terorisme (khususnya yang mengatasnamakan agama) memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Individu dapat menjadi seorang teroris yang sangat membahayakan, melalui radikalisasi dimana kemudian mengadopsi pemahaman kekerasan pada radikalisme sebagai taktik kegiatan, yang merapa anggap sebagai jalan jihad maupun mendirikan khilafah. Kekerasan ekstrim tersebut menggambarkan wujud tindakan kekerasan atas dasar keyakinan radikal atau ekstremis, sehingga dengan kata lain, ketika pemahaman seseorang terhadap keyakinannya yang terdahulu berubah menjadi pemahaman dalam konteks kekerasan, maka individu tersebut memiliki potensi untuk menjadi seorang teroris (Bjelopera, 2013: 2). Tumbuh kembang radikalisme pada akhirnya menampilkan wajah kekerasan atau terorisme di Indonesia, dimana dalam perkembangannya, para pelaku terorisme selalu meningkatkan segala upaya dalam mewujudkan perjuangan yang diyakini oleh kelompok bahwa apa yang diperjuangkan adalah benar dan diyakini berjuang di jalan agama yang diyakininya kebenarannya. Teror masih saja menjadi salah satu cara sebagai wujud dalam mengekspresikan radikalitas, dari individu hingga pemerintahan sebuah negara demi mempertahankan nafsu kekuasaan. Selama masih ada ketidakadilan, nafsu politik hedonisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan ketertindasan sebagian manusia (*mustadh'afin*) oleh manusia yang berkuasa (*mustakbarin*), terorisme masih akan tetap ada.

Dari rekaman perjalanan sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa radikal dan terorisme lebih menekankan pada pembenaran dalam menggunakan kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pemeluknya yang fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai manifestasi dari kadar keimanan. Dari peristiwa tersebut, kemudian ada sebagian orang yang menganggap adanya sekelompok umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukan segala tindakan untuk membela agamanya, meskipun salah jalan, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam universal yang toleran, dan akomodatif.

### **Upaya Penanganan Gerakan Radikal**

Dalam tinjauan sejarah dunia, terdapat tiga gelombang teroris modern, yaitu teror untuk memperjuangkan kemerdekaan suatu bangsa dan

sparatis etnis, teroris sayap kiri, dan teroris beratribut Islamis atau dikenal sebagai “*new terrorist*”, yaitu suatu kekerasan yang dikaitkan dengan agama dan dimotivasi oleh dorongan keyakinan agama, menafikan keberagaman yang ada dimuka bumi, dan merasa hanya bertanggungjawab kepada “Dewata” yang mereka sembah, atau kepada yang bersifat transendental atau sesuatu yang bersifat mistis (Golose, 2009: 8).

Demikian pula dengan penanganan teroris, telah terdapat banyak penanggulangannya. Tidak ada solusi *one size fits all* untuk menangani terorisme dan gerakan radikal. Tindakan terorisme disebabkan oleh beragam alasan, mulai dari ekonomi, ideologi, sosial hingga psikologis. Penelitian terhadap para teroris juga masih terbatas dan sangat sedikit, salah satu organ PBB yaitu *United Nations Office of Counter-Terrorism* yang bertugas dalam penanggulangan terorisme dan paham radikal, mengakui pihaknya kesulitan melakukan penelitian terhadap para pejuang ISIS di Suriah, dikarenakan keterbatasan akses dan isu privasi keselamatan para peneliti. Namun demikian, langkah-langkah yang ditempuh dan bersinergi dengan penelitian-penelitian parsial tersebut dapat meningkatkan kekuatan nasional memberantas terorisme, antara lain:

### **Legalitas Penanganan Terorisme**

Kejadian bom di Surabaya yang melibatkan seluruh anggota keluarga, menjadimomen yang tepat untuk bersatu mewujudkan revisi UU Anti Terorisme. Diperlukan dukungan DPR dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama membenahi perangkat hukum terorisme, agar lembaga negara bergerak sesuai dengan koridor hukum. Sebagaimana diketahui, UU Anti Terorisme Nomor 15/2003 sudah tidak memadai lagi sebagai payung hukum penanggulangan terorisme nasional, karena aparat hukum tidak bisa menindak mereka yang merencanakan aksi teror, termasuk kegiatan pendoktrinan para calon pelaku pengantin teror. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat tindakan terorisme bukan aksi sesaat yang datang secara tiba-tiba, tetapi terencana sangat rapi. Seseorang yang melakukan aksi teror telah mengalami berbagai tahapan, mulai dari fase radikalisasi (pemikiran) hingga aksi terorisme. Periode waktu yang dibutuhkan dari tahap radikal ke aksi teror tidak instan dan terencana berjalan cukup lama. Sudah seharusnya negara dapat mendeteksi akar-akar terorisme yang berasal dari radikalisme.

Sekarang RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk menambahkan frasa motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Adapun definisi itu berbunyi, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana mencekam atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan banyak korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, gangguan keamanan.

Ada beberapa ketentuan ancaman pidana yang baru diatur dalam RUU Antiterorisme, selain itu ada beberapa penambahan beberapa bab, misalnya terkait pencegahan dan penguatan lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ada beberapa ancaman pidana yang sebelumnya diatur dalam UU No 15 tahun 2003. UU Antiterorisme diharapkan bisa digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah terorisme. UU Antiterorisme telah memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum menindak dalam konteks upaya pencegahan aksi terorisme. Ada beberapa poin krusial dalam aturan tersebut. Salah satunya beleid yang mengatur tentang penyadapan. Densus 88 Antiteror kepolisian kini bisa melakukan penyadapan kepada terduga teroris tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 31A UU Antiterorisme mengatur, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, atau melaksanakan tindak pidana terorisme. Setelah dilakukan penyadapan, dalam waktu paling lama tiga hari barulah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 31A ini merupakan pasal baru yang disisipkan antara Pasal 31 dan Pasal 32. Tidak hanya itu dalam UU yang baru, penyidik juga punya waktu lebih lama untuk melakukan penyadapan. Pasal 31 ayat (3), izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Sementara di UU yang lama, izin penyadapan paling lama berlaku 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Dipasal 31 ayat (4) juga ditegaskan, hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak

pidana terorisme. Sementara dipasal 31 ayat (5), penyadapan juga dapat dilaporkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika.

Selain soal penyadapan, UU Antiterorisme juga mengatur terkait pidana tambahan bila aksi teror melibatkan anak-anak. Pasal 16 A Revisi Undang-Undang Anti Terorisme berbunyi: setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Pidana tambahan bila melibatkan anak-anak, bukan karena adanya aksi pengeboman gereja di Surabaya. Pasal itu muncul sejak lama, sejak awal pembahasan di Pansus, karena berkaca kepada aksi-aksi terorisme di dunia Internasional yang banyak melibatkan anak-anak.

Crenshaw menyarankan bahwa dalam penyusunan kebijakan *counter-terrorism*, pemerintah atau sebagai pihak berwenang hendaknya jangan hanya saja berdasarkan asumsi bahwa pemberian ancaman berupa hukuman yang berat atau dengan penggunaan kekuatan militer akan dapat menekan aksi teror, karena menurutnya dalam beberapa kasus pemberian hukuman atau penggentarjeraan justru semakin memperkuat keyakinan terorisme (Crenshaw, 2000: 416).

Hal ini sejalan dengan pendapat Bjorgo dan Horgan bahwa walau hanya dengan menggunakan pendekatan *soft line approach*, namun tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer, terutama dalam hal pelucutan senjata (Bjorgo dan Horgan, 2009: 3). Sedangkan tujuan utama dari kegiatan terorisme yaitu adanya perubahan paham seorang jihadis (Rabasa, 2010: 2).

Dalam studi terorisme, banyak peneliti lebih banyak memfokuskan kajian pada motivasi psikologis yang melatarbelakangi seseorang yang terlibat dan bergabung dengan teroris, namun masih sangat sedikit yang meneliti tentang motivasi yang mendorong seorang anggota kelompok teroris untuk keluar dari kelompoknya (Crenshaw, 2000: 142; Bjorgo dan Horgan, 2009: 3; Noricks, 2009: 299; Horgan, 2005: 121). Terorisme berdasarkan kekerasan sistematis dan purposif, untuk mencapai pengaruh politik, terorisme tergantung pada kekuatan untuk membangkitkan emosi publik (Crenshaw, 1986: 380). Berbagai asumsi yang sama, bahwa dengan mengetahui latarbelakang keterlibatan seseorang dengan kelompok teroris, maka dapat disusun sebuah kebijakan untuk mencegah berkembangnya organisasi teroris. Maka untuk mengetahui motivasi seseorang meninggalkan aktifitas

kelompoknya juga merupakan komponen yang cukup penting guna menyusun kebijakan yang tepat terkait upaya mereduksi aksi teroris.

### **Penangkalan Ideologi Radikal di Dunia Nyata dan Dunia Maya**

Trend media yang digunakan pun telah bergeser dari pertemuan tatap muka langsung ke media internet dan media sosial. Pemerintah perlu merapatkan barisan dan memperkuat aspek pencegahan dengan menggandeng berbagai pihak baik, swasta termasuk LSM, bahkan *Google* untuk membendung penyebaran ideologi radikalisme di dunia maya. Pelibatan berbagai intitusi dalam upaya penggulangan terorisme ini beranjak dari kesadaran bahwa terorisme tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor tunggal saja, melainkan dari suatu permasalahan yang kompleks (Amien, 2007: 5). Berbagai propaganda dilakukan oleh berbagai kelompok radikal di dunia maya kini semakin menjadi-jadi. Pesatnya perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung, mereka para teroris memanfaatkan dengan baik untuk menyebar paham-paham radikal, perekrutan dan mobilisasi, tempat diskusi antar individu maupun kelompok bahkan sampai pengumpulan dana. Mereka menyadari betul bahwa dunia maya menjadi medan perang paling ideal karena mudah diakses, tidak ada kontrol dan aturan, kecepatan informasi, murah dan berbagai keuntungan lainnya daripada perang di dunia nyata, oleh karenanya, tidak heran jika mereka dengan gencar membuat situs-situs radikal di dunia maya yang jumlahnya tidak sedikit.

Fakta-fakta tersebut di atas, bukan hanya isapan jempol belaka, banyak sekali tindakan-tindakan radikal akibat menerima propaganda dari dunia maya. Berdasarkan fakta tersebut, Gerakan Cerdas Nasional (GCN) yang digagas oleh BNPT tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa bantuan para orang tua dalam sebuah keluarga, karena keluarga menjadi kunci kesuksesan gerakan tersebut, dikarenakan karena orang tua dalam sebuah keluarga adalah benteng pertama yang akan menjaga anak-anak yang notabene menjadi generasi penerus bangsa dari pengaruh paham radikal. Sebelum terasuki doktrin propaganda radikal, orang tua harus berperan aktif dalam melindungi anak-anak mereka, sebab jika sudah terpapar ideologi radikal, ia akan segera menutup diri. Dengan kata lain, lebih baik melakukan tindakan preventif. Orang tua harus pro aktif melakukan berbagai tindak pencegahan sebelum anak-anak mereka berubah menjadi generasi bangsa yang berpaham radikal dan meresahkan berbagai pihak, antara lain:

*Pertama*, orang tua harus memberikan pemahaman tentang toleransi dan *tepo seliro* kepada anak-anak mereka sejak masih kecil. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, baik itu ras, golongan dan berbagai suku bangsa yang pasti berbeda. Demikian halnya dengan pemeluk agama, manusia tidak hanya memeluk satu agama saja. Ada banyak agama yang dipeluk dan mengilhami semua manusia di dunia ini yang diakui Pemerintah.

*Kedua*, orang tua harus arif dan bijaksana ketika memberikan fasilitas *smartphone* kepada anak-anaknya. Di era modern seperti saat ini, sebuah pandangan anak-anak kecil memegang *gadget* sudah tidak asing lagi. Bahkan mereka lazim sudah akrab dengan media sosial *Facebook, Tiwtter, Youtube Instagram*. Lewat *gadget* yang mereka dapatkan dengan mudah dari orang tua, mereka mengakses internet dengan leluasa tanpa batasan serasa dunia dalam genggaman. Di sinilah akan terjadi muncul permasalahan jika para orang tua tidak melakukan pengawasan yang ketat ketika anak-anak mereka mengakses internet. Memberikan fasilitas *smartphone* kepada anak-anak tanpa melakukan pengawasan lebih lanjut adalah kesalahan fatal yang dampaknya sangat luar biasa besar, apalagi jika anak-anak mereka kemudian mengakses situs-situs berpaham radikal. GCN akan sukses melawan propaganda radikal di dunia maya jika semua masyarakat Indonesia ikut ambil bagian termasuk orang tua. Oleh karenanya, mari kita sukseskan gerakan tersebut untuk mengimbangi propaganda yang dihembuskan kaum radikal melalui dunia maya tanpa mengesampingkan peran keluarga. Selain itu juga masih diperlukan peningkatan kapasitas komunitas para intelijen dari tingkat kota hingga ke pelosok daerah untuk mendeteksi pergerakan jaringan teroris baik di dunia nyata atau dunia maya.

Pascateror bom di Surabaya, Pemkot Surabaya terus berupaya mendekati masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan, untuk dikenalkan aplikasi Sipandu (Sistem Informasi Pantauan Penduduk). Melalui aplikasi Sipandu yang bisa *download* di *App Store* meningkatkan interaksi para Ketua RT, RW agar mengetahui kehidupan warganya. Sekaligus mendeteksi sejak dini perilaku atau tindakan yang menyimpang dari ajaran agama dan negara. Ketua RT dan RW akan menerima *username* dan *password* satu persatu dari kelurahan.

Aplikasi itu memuat beberapa pertanyaan seputar keluarga yang sedang pergi lama, tidak tetap, maupun pendataan penduduk bukan

Surabaya. Apabila sudah mengisi semua pertanyaan, user harus memasukkan NIK dan alamat lalu menjelaskan kemana perginya keluarga tersebut. Kemudian memasukkan salah satu data pribadi seperti SIM, KK, KTP lalu klik simpan. Aplikasi Sipandu bisa didownload di *App Store* bertujuan untuk meningkatkan interaksi para ketua RT, RW agar mengetahui kehidupan warga Surabaya pasca terjadi bom.

### **Peran Tokoh Agama**

Di Indonesia, peranan para tokoh pemuka agama memiliki posisi yang sangat penting di dalam mencegah aksi terorisme dan radikalisasi. Hal ini dikarenakan para tokoh agama di Indonesia, khususnya Islam, memiliki aktivitas mendidik umat agar mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, serta para pemuka agama memiliki posisi yang disegani karena menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, peranan tokoh agama sangatlah penting menjadi garda terdepan untuk mendukung pencegahan terorisme melalui kontra propaganda. Para tokoh pemuka agama dapat memberikan pemahaman mengenai ajaran nilai-nilai agama yang membawa kepada kedamaian bagi semua umat. Hal ini dikarenakan esensi agama yang sama sekali tidak ada yang pernah mengajarkan umatnya untuk saling membenci, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan. Mayoritas para teroris cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling sah dan absah, sehingga cenderung memandang sesat kepada kelompok lain yang tidak sealiran (Marty, 1992: 3).

Jika tokoh agama berhasil menyampaikan pesan perdamaian anti kekerasan kepada umat di dalam banyak forum seperti ceramah umum, pengajian, majelis taklim, melalui media seperti televisi dan radio maka akan besar potensi terciptanya kehidupan yang tentram dan damai di tengah-tengah masyarakat. Tema-tema yang diangkat dalam melaksanakan kontra propaganda adalah tema-tema Islam *Rahmatan lil'alam* yang fokus pada penjabaran sebenarnya mengenai esensi jihad, toleransi antar umat beragama. Lebih jauh, kontra propaganda dengan para teroris yang dapat dilakukan oleh pemuka agama dapat dibagi menjadi tiga hal, pertama, tokoh agama memberikan penjelasan kepada umat tentang pelurusan kembali ajaran nilai-nilai Islam yang disesatkan oleh kelompok terorisme. Hal paling utama yang perlu dibahas adalah mengenai makna jihad yang sesungguhnya. Ada baiknya jika ditambahkan dengan pemahaman kontekstual ayat-ayat Al Quran

yang banyak disalah artikan para kelompok terorisme dengan mengutip ayat-ayat perang, atau pemahaman merebaknya ide perang suci (*holy war*) yang melandasi terjadinya kekerasan dan konflik agama, seperti aksi-aksi pengeboman yang berada dalam kerangka menegakkan perintah suci Tuhan yang dianggap pelakunya sebagai jalan suci (Yusdani, 2013: 2). Kedua, memberikan pemahaman bahwa terorisme atau penggunaan cara-cara kekerasan secara ilegal yang dilakukan oleh aktor non-negara baik berupa perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan politis, ekonomi, religius, atau sosial dengan menyebarkan ketakutan, paksaan, atau intimidasi dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam ajaran Islam (IEP, 2012: 6). Terakhir, penjelasan mengenai ajaran Islam sebagai agama universal, cinta damai, dan menentang segala bentuk kekerasan. Tokoh agama diharapkan mampu bergandengan tangan menggalang kesepakatan bersama mengenai bahaya terorisme. Hal ini seharusnya menjadi inspirasi dan rujukan umat Islam di seluruh dunia, khususnya umat Islam di Indonesia (Chirzin, 2005: 234).

### C. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut diatas ada beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: Dari beberapa pengertian radikalisme diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan radikal bila dilihat dari sudut pandang pemahaman agama merupakan gerakan yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Terbentuknya paham radikalisme dicapai melalui proses radikalisasi dimana terdapat beberapa aspek yang memiliki peranan penting selama proses tersebut berlangsung, yaitu: proses individu, dinamika interpersonal, pengaruh lingkungan.

Dari rekaman perjalanan sejarah, dapat dilihat persamaan bahwa radikal dan terorisme lebih menekankan pada pembenaran dalam menggunakan kekerasan atas nama agama. Label kekerasan dan ekstrim yang melekat menciptakan asumsi bahwa antara radikalisme dan terorisme (khususnya yang mengatasnamakan agama) memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Langkah-langkah dan upaya penanggulangan teroris dan radikalisme, antara lain: Legalitas Penanganan Terorisme. Sekarang RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk



menambahkan frasa motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. UU Antiterorisme diharapkan bisa digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum dalam menindak dalam konteks menanggulangi dan pencegahan masalah terorisme.

Penangkalan Ideologi Radikal di Dunia Nyata dan Dunia Maya. Pascateror bom di Surabaya, Pemkot Surabaya terus berupaya mendekati masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan, untuk dikenalkan aplikasi Sipandu (Sistem Informasi Pantauan Penduduk). Selain itu Gerakan Cerdas Nasional (GCN) yang digagas oleh BNPT tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa bantuan para orang tua dalam sebuah keluarga, karena keluarga menjadi kunci kesuksesan gerakan tersebut, dikarenakan karena orang tua dalam sebuah keluarga adalah benteng pertama yang akan menjaga anak-anak yang notabene menjadi generasi penerus bangsa dari pengaruh paham radikal.

Peran Tokoh Agama, Peranan tokoh agama sangatlah penting menjadi garda terdepan untuk mendukung pencegahan terorisme melalui kontra propaganda. Para tokoh pemuka agama dapat memberikan pemahaman mengenai ajaran nilai-nilai agama yang membawa kepada kedamaian bagi semua umat. Hal ini dikarenakan esensi agama yang sama sekali tidak ada yang pernah mengajarkan umatnya untuk saling membenci, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amien, M. 2007. *Melawan Terorisme dengan Iman*. Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme.
- Asy'arie, M. 1992. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-qur'an*. Yogyakarta: Ombak.
- Azra, A. 1996. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernism*. Jakarta: Paramadina.
- A.S, Hornby. 2000. *Oxford Advanced, Dictionary of current English*. UK: Oxford university press.
- Bjelopera, J. P. 2013. *American Jihadist Terrorism: Combating a Complex Threat*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Bjorgo, T. H. 2009. *Leaving Terrorism Behind Individual and Collective Disengagement*. New York: Routledge.

- Chirzin, M. 2005. *Belajar dari Kisah-kisah Para Sahabat*. Yogyakarta: Jaringan Intelektual Muhammadiyah.
- Choudhury, T. 2007. *The Role Of Muslim Identity Politics In Radicalisation*. London: Department for Communities and Local Government.
- Cobuild, C. 2001. *English Dictionary for Advanced Learners*. UK: Harper Collins Publisher.
- Crenshaw, M. 1986. *Chapter 13: The Psychology of Political Terrorism*. San Francisco: Political Psychology.
- Crenshaw, M. 2000. *The Psychology of Terrorism: An Agenda for the 21st Century*. Political Psychology, Vol 21, No. 2 (June 2000), International Society of Political Psychology.
- Dijk, C. V. 1981. *Rebellion Under the Banner of Islam; The Darul Islam in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Fadl, A. el. 2004. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Garaudy, R. 1993. *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya*. Terj. Afif Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Golose, P. R. 2009. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hasani, I. 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasani, I. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Husaini, A. 2006. *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hizbut Tahrir Organization. 1999. *The Methodology of Hizbut Tahrir of Change*. London: Al-Khilafah Publikation.
- IEP. 2012. *Global Terrorism Index: Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade*. Sydney: Institute for Economics and Peace.
- Kamaruzzaman. 2001. *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.
- Karagiannis dan Clarc, M. 2006. *Hizbut Tahrir al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remannis Non Violence, dalam Terrorism and Political Violence*, No. 58, (2006).
- Kartodirdjo, S. 1985. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Marty, E. M. 1992. *What is Fundamentalism Theological Perspective*, dalam Terjemahan Hans Kuhn dan Jurgen Moltmann (eds.), *Fundamentalism as a Cumanical Challenge*, London: Mac Millan.
- Noricks, D. 2009. *Disengagement and Deradicalizations: Processes and Programs*. dalam Davis, K. Paul., Cragin, Kim (ed). *Social Science for Counterterrorism Putting the Pieces Together*, Santa Monica, Arlington, Pittsburg, Ran Corporation.
- Nuh, N. M. 1994. *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/ Gerakan Islam Radikal di Indonesia* (HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol VIII Juli-September 2009).
- Pape, R. A. 2003. *American Political Science Review: The Strategic Logic of Suicide Terrorism* (Volume 97 No.3: American Political Science Association (APSA)).
- Partanto, P. A. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola.
- Rabasa, A. 2010. *Deradicalizing Islamist Extremist*. Pittsburg: National Security Research Division.
- Roqib, M. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LkiS.
- Rubaidi, A. 2007. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Solahudin. 2011. *NII sampai Ji Salafi Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Susanto, E. 2007. *Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren*, (Jurnal Tadris Vol. 2, No. 1, 2007).
- Turmudi, E. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Veldhuis., T & Staun, J. 2009. *Islamist Radicalisation: A Root Cause Model*. Den Haag : Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Wilner., A, & Dubouloz., C-J. 2009. *Homegrown Terrorism and Transformative Learning : An Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization*. Ottawa: Canadian Political Science Association Conference.
- Yusdani. 2013. *Buletin Al-Islamiyah: Menguak Akar Kekerasan Benuansa Agama*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

